



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, pemerintahan daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat dengan menggali potensi daerah dan melakukan kemitraan dengan badan usaha;
 - b. bahwa badan usaha sebagai mitra pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memperkuat kemitraan badan usaha dan pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan masyarakat, maka sangat penting untuk melakukan suatu pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Walikota adalah Walikota Kendari.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Kota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi kepada komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya.
7. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum dan tidak berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Tim Pengelola TJSLP adalah lembaga untuk memfasilitasi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
10. Tim Pendamping adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing masyarakat berdasarkan keahliannya.
11. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.
12. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya.
13. Forum TJSLP adalah lembaga yang anggotanya berasal dari perwakilan berbagai perusahaan yang menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Kendari;
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kota Kendari dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional; dan
- c. meningkatkan kesadaran perusahaan dan juga kepedulian masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan TJSLP dan lingkungan perusahaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;

- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- f. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSPL dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi;
- g. menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat; dan
- h. mendorong terwujudnya sistem perencanaan program pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat Kota kendari;

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

TJSPL didasarkan atas asas :

- a. kemanfaatan;
- b. keterbukaan;
- c. kepastian hukum;
- d. keadilan;
- e. partisipatif;
- f. proporsionalitas;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TJSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan prinsip sebagai berikut :
- a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. keberpihakan;
 - f. kemitraan;
 - g. matualistis;
 - h. tidak diskriminasi; dan
 - i. koordinatif.

- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada :
- a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur; dan
 - g. program perbaikan berkelanjutan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang Lingkup TJSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup serta memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya serta memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara teknis diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksana TJSLP adalah perusahaan yang berstatus Badan Hukum dan tidak berbadan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kota Kendari.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaa TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSLP kepada tim pengelola TJSLP secara periodik.

BAB VII

PROGRAM DAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Program TJSLP meliputi :
 - a. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Program Bina Lingkungan dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi Bina Lingkungan Fisik, Bina Lingkungan Sosial dan Bina Lingkungan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.

Pasal 12

- (1) Program Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kegiatan :
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 13

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, pondok pesantren dan sarana ibadah lainnya; dan

- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program TJSLP, Walikota membentuk Tim Pengelola TJSLP.
- (2) Tim Pengelola TJSLP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah bagi pemangku kepentingan yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap pelaksanaan TJSLP, yang mana keanggotaannya adalah 4 (empat) orang yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Tim TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari perwakilan :
 - a. Perusahaan;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat dan;
 - d. Akademisi.
- (4) Masa tugas Tim Pengelola TJSLP adalah 1 (satu) tahun dan setiap akhir tahun diadakan evaluasi.
- (5) Sekretariat Tim Pengelola TJSLP berkedudukan di Kota Kendari.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Tim Pengelola TJSLP akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Tim Pengelola TJSLP mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP;
 - b. menerima dan memverifikasi program-program yang diusulkan serta mensinkronisasikan dengan program-program pembangunan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan survei kebutuhan program dan lokasi kegiatan;
 - d. memverifikasi dokumen permohonan kegiatan yang didanai dari program TJSLP;
 - e. merekomendasikan pengeluaran dana untuk pembiayaan program TJSLP;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP; dan
 - g. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara reguler kepada Walikota.

Pasal 16

Dalam menyusun perencanaan program TJSLP, perusahaan wajib melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 17

- (1) Beberapa perusahaan yang menjalankan kegiatan TJSLP dapat membentuk Forum TJSLP agar program-program yang disusun dapat terencana secara terpadu, harmonis, dan efisien.
- (2) Tugas pokok Forum TJSLP adalah untuk menyelaraskan rencana program, baik antar perusahaan pelaksana program TJSLP maupun dengan perencanaan regular kota, yang bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program.
- (3) Walikota dapat memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP tersebut dalam rangka pelaksanaan program TJSLP.
- (4) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan kegiatannya dilaporkan pada Walikota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim TJSLP dan SKPD terkait.

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim TJSLP dan SKPD terkait.

BAB IX

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Kegiatan TJSLP yang telah ada dan dinilai berhasil, dapat dijadikan proyek percontohan.

Pasal 21

Setiap perusahaan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban TJSLP dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dan;
- d. Sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kegiatan TJSLP yang ditetapkan dan sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan peraturan daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 22 – 12 - 2014

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum dan Perundang – Undangan
Sekretariat Daerah Kota Kendari,**

ABD. MUSTAND PASAENO, SH.MH

NIP. 19591218 199103 1 003

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan sebuah konsep yang melibatkan setiap perusahaan berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dengan tanpa merusak fungsi lingkungan yang ada. Oleh karena itu, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sangat erat hubungannya dengan konsep “pembangunan berkelanjutan“. Hal itu berdasarkan pada suatu argumentasi bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh perusahaan tidak semata-mata mempertimbangkan faktor keuntungan atau deviden, melainkan juga harus berdasarkan pada konsekuensi sosial dan lingkungan perusahaan untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Sehubungan dengan itu, maka konsepsi nilai-nilai yang terkait dengan TJSLP dibangun melalui proses penggalian berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip tanggungjawab sosial dan lingkungan secara terprogram dengan merujuk bahwa konsep TJSLP sebagai bagian dari identitas perusahaannya.

Beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan dan sekaligus mempengaruhi setiap perusahaan untuk lebih memperhitungkan pelaksanaan dari program TJSLP adalah :

- a. semakin meningkatnya kepedulian dan harapan untuk lebih baik dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi;
- b. semakin meningkatnya kriteria sosial yang mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan lembaga, baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. semakin meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi; dan
- d. semakin transparansinya aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

TJSLP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah daerah, pelaksanaan TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. Bagi perusahaan, pelaksanaan TJSLP akan mampu menciptakan *brand image* bagi perusahaan di tengah pasar yang kompetitif sehingga pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan *customer loyalty* dalam membangun atau mempertahankan reputasi bisnis.

Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntutan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas, dan lingkungan.

Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSLP selain merupakan wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TJSL merupakan sebuah proses agar perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional perusahaan di suatu daerah. Sebagai standar pelaksanaannya dari TJSLP itu dapat berpedoman pada prinsip *Corporate Social Responsibility : United National Global Compact* dan Acuan Sosial *Responsibility : ISO 26000* yang dirumuskan oleh *International Organization for Standardization (ISO)* bulan September 2004 yang diberi nama *Guidance Standard on Social Responsibility*. Untuk menilai implementasi TJSLP dalam *sustainable report*, maka terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*, yaitu (1) strategi dan profil TJSL, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TJSLP dalam *sustainability report*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah asas yang memberikan manfaat kehidupan sosial dan juga ekonomi masyarakat sekitar perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan TJSLP.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSLP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang mencerminkan pemerataan kepada masyarakat terhadap hasil keuntungan yang diperoleh dari perusahaan yang menjalankan TJSLP.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan TJSLP, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah bahwa dalam pelaksanaan program-program TJSLP haruslah memiliki keseimbangan program yang disusun secara rapi sesuai dengan perencanaan sehingga permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya dapat ditangani dan diatasi secara cepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah bahwa pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Mata anggaran dana TJSPLP ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Namun demikian tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud perusahaan berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, BUMN dan BUMD. Sedangkan perusahaan tidak berbadan hukum yaitu Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Usaha Dagang (UD) dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 14

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN